

## PETERNAKAN – HEWAN

2022

PERDAKAB. KARAWANG NO.5, LD 2022/NO.5, 45 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO.5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK : - Hewan/ternak merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa memiliki manfaat yang penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia, karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan/ternak yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang unggul.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6): UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.41 Tahun 2014; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU No.18 Tahun 2012; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2019; UU No.11 Tahun 2020; PP No.82 Tahun 2000; PP No. 48 Tahun 2011; PP No.41 Tahun 2012; PP No.95 Tahun 2012; PP No.6 Tahun 2013; PP No.47 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2015; PP No.3 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.5 Tahun 2021; Perpres No.48 Tahun 2013; PERDA PROV JABAR No.22 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud dan tujuan, kewenangan, perencanaan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, otoritas veteriner, rumah potong hewan, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembiayaan, jenis pelayanan publik, peran serta stakeholder, sistem informasi,, setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif atau pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2022.

- Penjelasan : 9 hlm